

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian saat ini memberikan dampak yang sangat besar bagi perusahaan-perusahaan multinasional dalam hal pengenaan tarif pajak yang berlaku di setiap negara. Pada umumnya, perusahaan multinasional memiliki pusat di negara asal mereka yang kemudian diperluas ke berbagai negara lain dengan membangun atau membeli berbagai aset usaha atau membuka cabang di negara tersebut. Hubungan istimewa serta tarif pajak yang berbeda-beda di setiap negara tersebut menjadi pemicu perusahaan multinasional melakukan tindakan *transfer pricing* guna untuk menghindari pajak karena penetapan harga kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa dianggap tidak wajar.

*Transfer pricing* merupakan pengalihan atas penghasilan kena pajak dari suatu perusahaan multinasional ke negara-negara yang tarif pajaknya rendah untuk mengurangi total beban pajak dari grup perusahaan tersebut. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Pajak Penghasilan (PPh) menyebutkan bahwa perusahaan multinasional dikatakan mempunyai hubungan istimewa apabila Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan diantara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir; Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau terdapat hubungan keluarga sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau ke samping.

Berikut beberapa kasus tindakan *transfer pricing* yang pernah terjadi di Indonesia, antara lain:

**Tabel 1.1 Fenomena *Transfer Pricing* yang Pernah Terjadi di Indonesia**

No.	Tahun	Perusahaan	Keterangan
1.	2014	PT <i>Toyota Motor Manufacturing</i> Indonesia	PT <i>Toyota</i> melakukan penjualan dengan <i>transfer price</i> diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada perusahaan afiliasinya yang berada di Singapura. <i>Toyota</i> “memainkan” harga transaksi dengan pihak terafiliasinya

Tabel 1.1 Sambungan

No.	Tahun	Perusahaan	Keterangan
			dan menambah beban biaya lewat pembayaran royalti secara tidak wajar. Dokumen internal <i>Toyota</i> menunjukkan bahwa semua <i>Fortuner</i> dijual 3,49% lebih murah dibandingkan dengan harga pokok penjualan atau <i>Cost of Goods Sold (COGS)</i> [1].
2.	2016	PT Asian Agri Group	Cara yang dilakukan PT Asian Agri dalam melakukan <i>transfer pricing</i> yaitu dengan menjual produk minyak sawit mentah ( <i>Crude Palm Oil</i> ) keluaran Asian Agri ke perusahaan afiliasi di luar negeri dengan harga di bawah harga pasar untuk kemudian dijual kembali ke pembeli riil dengan harga tinggi. Dengan begitu, beban pajak di dalam negeri bisa ditekan [2].
3.	2018	PT Wilmar Group	Praktik <i>transfer pricing</i> oleh PT Wilmar Group dilakukan dengan melakukan pemesanan sawit beserta produk turunannya dari negara seperti Hongkong dan Jepang melewati Wilmar <i>International Pte Ltd</i> yang berada di Singapura, kemudian memesan ke Wilmar Indonesia yang pemesanannya seharusnya bisa langsung ke Wilmar Indonesia, tetapi karena pajak di Singapura (17%) lebih murah daripada pajak di Indonesia (25%), pemesanan dilakukan melalui Wilmar <i>International</i> terlebih dahulu [3].

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa praktik *transfer pricing* dapat menjadi salah satu jalan bagi perusahaan dalam memaksimalkan laba perusahaan secara keseluruhan. Hal ini diperkuat dengan adanya data yang dikeluarkan oleh *Organization for Economic and Development (OECD)* yang menyatakan bahwa 60% dari total perdagangan dunia terindikasi melakukan praktik *transfer pricing* [4]. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* yakni pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, *exchange rate*, dan *debt covenant*.

Pajak yaitu iuran rakyat kepada negara yang bersifat memaksa, dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Perbedaan tarif pajak di setiap negara menyebabkan perusahaan multinasional berusaha untuk meminimalisir beban pajak dengan mengalihkan pendapatan dan laba ke negara lain dengan tarif pajak lebih rendah dengan *transfer pricing*. Hal tersebut menyebabkan kerugian bagi negara karena pajak merupakan salah satu APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) bagi negara. Adapun penelitian terdahulu menyatakan bahwa pajak berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing* [5]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [6].

Bonus berarti pembayaran yang diberikan karena memenuhi sasaran kinerja. Mekanisme bonus biasanya digunakan perusahaan untuk meningkatkan kinerja para

karyawannya, sehingga laba yang dihasilkan setiap tahunnya semakin tinggi. Ketika pemberian bonus didasarkan pada besarnya laba keseluruhan perusahaan, para manajer cenderung akan berusaha untuk memaksimalkan laba dengan menggunakan berbagai strategi bisnis, salah satunya dengan praktik *transfer pricing* agar penerimaan bonus juga semakin tinggi. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa mekanisme bonus berpengaruh signifikan negatif terhadap *transfer pricing* [7]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [6].

*Tunneling incentive* merupakan suatu perilaku dari pemegang saham mayoritas yang mentransfer aset dan laba perusahaan demi keuntungan mereka sendiri, namun pemegang saham minoritas ikut menanggung biaya yang mereka bebankan. Ketika perusahaan mempunyai kelebihan sumber daya keuangan, pemegang saham mayoritas asing akan berupaya untuk memindahkan atau mentransfer sumber daya tersebut untuk kepentingannya atau melakukan *tunneling* dibandingkan membagikannya sebagai dividen kepada pemegang saham minoritas. *Transfer pricing* dapat menjadi salah satu cara yang dapat dilakukan agar dapat meningkatkan sumber daya keuangan perusahaan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing* [8]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa *tunneling incentive* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [7].

*Exchange rate* atau nilai tukar kurs berarti harga suatu mata uang jika ditukarkan dengan mata uang lainnya. *Exchange rate* sangat berhubungan erat dengan perdagangan internasional, karena arus kas perusahaan multinasional didenominasikan dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif kepada nilai dolar akan berbeda seiring dengan perbedaan waktu (fluktuatif). *Exchange rate* yang berbeda-beda ini akan menimbulkan risiko akibat perubahan nilai tukar suatu mata uang terhadap mata uang yang lain. Untuk menghindari risiko tersebut, perusahaan cenderung menggunakan *transfer pricing* dengan memindahkan laba perusahaan ke negara yang mempunyai mata uang yang kuat untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh signifikan positif terhadap *transfer pricing* [9]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa *exchange rate* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [10].

*Debt covenant* atau yang biasa disebut kontrak hutang jangka panjang diproksikan dengan rasio *leverage* (*DER/Debt to Equity Ratio*) yaitu membandingkan total hutang terhadap total aset yang dimiliki perusahaan. Sesuai dengan *the debt covenant hypothesis*, perusahaan yang memiliki rasio hutang yang tinggi lebih memilih untuk melakukan kebijakan akuntansi yang membuat laba perusahaan menjadi semakin tinggi dan salah satu cara yang digunakan manajemen untuk dapat menaikkan laba adalah dengan *transfer pricing*. Adapun penelitian terdahulu menyatakan bahwa *debt covenant* berpengaruh signifikan positif terhadap kegiatan *transfer pricing* [11]. Sedangkan penelitian lain menyatakan bahwa *debt covenant* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [12].

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul “Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, *Tunneling Incentive*, *Exchange Rate* dan *Debt Covenant* Terhadap Keputusan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Non-Keluangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2017”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, rumusan masalah dari penelitian ini adalah apakah pajak (*Effective Tax Rate*), mekanisme bonus, *tunneling incentive*, *exchange rate* dan *debt covenant* (*Debt to Equity Ratio*) berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.

## 1.3 Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel dependen : *Transfer pricing*
2. Variabel independen :
  - a. Pajak diproksikan dengan ETR (*Effective Tax Rate*)
  - b. Mekanisme Bonus
  - c. *Tunneling Incentive*
  - d. *Exchange Rate*
  - e. *Debt Covenant* diproksikan dengan DER (*Debt to Equity Ratio*)

3. Objek pengamatan pada penelitian ini yaitu perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Periode pengamatan dari tahun 2014-2017.

#### 1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pajak, mekanisme bonus, *tunneling incentive*, *exchange rate* dan *debt covenant* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2017.

#### 1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Bagi investor  
Agar dapat memahami faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* sehingga dapat membantu investor dalam memahami hak yang dimiliki untuk mengendalikan perusahaan dengan kepemilikan asing 20% atau lebih, dimana investor tidak dapat sepenuhnya mengendalikan perusahaan termasuk dalam pengambilan keputusan *transfer pricing*, agar nantinya investor dapat membuat keputusan investasi yang lebih baik di masa yang akan datang.
2. Bagi pengguna informasi laporan keuangan  
Agar pengguna informasi laporan keuangan dapat lebih berhati-hati dan lebih cermat dalam menganalisis terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh direksi guna kepentingan pribadi. Bagi pemegang saham minoritas untuk dapat lebih cermat dalam mengamati adanya keputusan dari pemegang saham mayoritas yang dapat merugikan kepentingan mereka.
3. Bagi peneliti selanjutnya  
Dapat digunakan sebagai bahan referensi, bahan informasi dan bahan pengembangan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian mengenai keputusan *transfer pricing*.

## 1.6 Originalitas Penelitian

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian terdahulu yang berjudul “Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive* dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*” [6]. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah:

### 1. Dari segi variabel independen

Variabel independen penelitian sebelumnya adalah pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* sedangkan pada penelitian ini peneliti menambahkan variabel *exchange rate* dan *debt covenant*.

a. *Exchange rate* atau nilai tukar kurs. *Exchange rate* atau nilai tukar yang fluktuatif akan menimbulkan risiko akibat perubahan nilai tukar yang mana mempengaruhi keuntungan perusahaan multinasional secara keseluruhan [13]. Semakin lemah mata uang suatu negara tempat perusahaan multinasional berada, maka semakin tinggi resiko kerugian yang dapat dialami grup perusahaan. Untuk menghindari risiko tersebut, perusahaan cenderung menggunakan *transfer pricing* dengan memindahkan laba ke negara dengan mata uang internasional (Dolar) agar nantinya jika nilai tukar mata uang suatu negara (tempat perusahaan multinasional tersebut berada) melemah, kerugian yang dialami perusahaan dapat diminimalkan.

2. *Debt Covenant* diproksikan dengan DER (*Debt to Equity Ratio*). Semakin tinggi rasio hutang perusahaan terhadap ekuitas (ekuitas perusahaan dibiayai oleh hutang), maka semakin tinggi kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik *transfer pricing* guna untuk memaksimalkan laba keseluruhan dan mengurangi kemungkinan bahwa perusahaan akan melanggar perjanjian hutang karena biaya yang terkait dengan pelanggaran ini [14]. Praktik *transfer pricing* yang dilakukan perusahaan yaitu memindahkan laba perusahaan ke negara dengan tarif pajak yang rendah.

### 3. Dari segi objek Penelitian

Penelitian terdahulu menggunakan objek penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

4. Dari segi periode penelitian

Periode pengamatan penelitian terdahulu adalah tahun 2010-2013. Sedangkan pada penelitian ini digunakan periode pengamatan tahun 2014-2017.



UNIVERSITAS  
MIKROSKIL